



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Dg.Sinara Binti Lili Mappasomba**, berkedudukan di Lemo lemo, Tanah Lemo, Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAHARUDDIN MERU SH beralamat di Kompleks BTN Kelapa Tiga Permai Dua blok 12 nomor 14 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan- Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023 sebagai **Penggugat I**;
2. **Marwah S.Pd.Binti Patta Cina Lili Mappasompa**, berkedudukan di DOAJANG, Tanah Beru, Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAHARUDDIN MERU SH beralamat di Kompleks BTN Kelapa Tiga Permai Dua blok 12 nomor 14 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan- Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023 sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya Penggugat I dan Pegggat II disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **Abd.Karim Dm Bin Dg.Patanga**, bertempat tinggal di Harapan Jaya, Bontobulaeng, Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Albar A.Y. S.H dkk kesemuanya advokat, Penasihat hokum dan konsultan hukum pada Kampung Hukum Aksara yang berkerkedudukan di jalan Melati Rt 001 Rw 002 Keluarahan caile Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2023, sebagai Tergugat I,
2. **Nurhaeni Karim**, bertempat tinggal di Harapan Jaya, Bontobulaeng, Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Albar A.Y. S.H dkk kesemuanya advokat, Penasihat

Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk



hukum dan konsultasi hukum pada Kampung Hukum Aksara yang berkedudukan di jalan Melati Rt 001 Rw 002 Kelurahan caile Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2023, sebagai Tergugat II;

3. Ir.Andi Mappigau Jamal Bin Jamal, bertempat tinggal di Perumahan Samata Indah Blok D1, Romangpolong, Somba Upu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat III;

4. Hj.Rahmah Djafar Binti Djafar, bertempat tinggal di DOAJANG, Tanah Beru, Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Albar A.Y. S.H dkk kesemuanya advokat, Penasihat hukum dan konsultasi hukum pada Kampung Hukum Aksara yang berkedudukan di jalan Melati Rt 001 Rw 002 Kelurahan caile Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2023, sebagai Tergugat IV;

5. Ismul Bin Muh.Tamrin, bertempat tinggal di Jalan A.Mangerangi Lorong 7 No.4, Bongaya, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Albar A.Y. S.H dkk kesemuanya advokat, Penasihat hukum dan konsultasi hukum pada Kampung Hukum Aksara yang berkedudukan di jalan Melati Rt 001 Rw 002 Kelurahan caile Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2023, sebagai Tergugat V;

6. Musfahuddin Amk, bertempat tinggal di BTN Blok G4 Bonto Kamase, Paenre Lompoe, Gantorang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat VI;

7. Amrullah, bertempat tinggal di DR Samratulangi, Paenre Lompoe, Gantorang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan;

8. Andi Manangkasi, bertempat tinggal di Tammasongo, Palampang, Rilauale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat VIII;

9. Harlina Rajab, bertempat tinggal di Jl Cendana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caile, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat IX;

10. Liwang, bertempat tinggal di Pasaraya Baru, Sapo Lohe, Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat X;

11. Niar Binti Mappi, bertempat tinggal di LEMO-LEMO, Tanah Lemo, Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat XI**;

12. Atr/badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba, bertempat tinggal di Jalan Durian, Loka, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamda M.Y.S.T., M.H., Yumna Althaf Afranin S.H dan Hamdana kesemuanya Aparatur sipil Negara berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2023, sebagai **Tergugat XII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Tanah Darat/Perumahan yang terletak di Kampung Karampuang Lingkungan Lemo-lemo Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba seluas \pm 8700m² Pendaftaran 48 CI dengan NOP.SPPT 73.02.030.004.000-0121.7 atas nama LILI B.MAPPASOMPA dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan Tanah N.Dalong/Palnrungi bin Dalang ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Laga Ligo Dg.Sinara;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Engke bin Banggu;
- Sebelah Barat dengan Laut Flores;

Yang dikuasai oleh Para Tergugat I s/d Tergugat XI yang selanjutnya

Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

Tanah Darat/Perumahan yang terletak di Kampung Karampuang Lingkungan Lemo-lemo Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari(dahulu Kecamatan Tanah Bale) Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 8700\text{m}^2$ yang terdiri dari yang terdiri dari 10 (Sembilan) obyek antara lain :

I. Obyek Ke I (Pertama) Seluas $\pm 180 \text{ M}^2$ dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perumahan Ir.Andi Mappigau
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan Desa

Dikuasai oleh Tergugat II

II. Obyek Ke II (Dua) Seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Suhaeni Karim
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Stapak
- Sebelah Selatan dengan Tanah Perumahan Tergugat IV
- Sebelah Barat dengan Jalanan Desa

Dikuasai oleh Tergugat III (Ir Andi Mappigau Jamal)

III.Obyek Ke III (Tiga) Seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Perumahan Ir.Andi Mappigau Jamal
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan dengan Tanah milik Ismul (Tergugat V)
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa

Dikuasai oleh Tergugat IV (Hj.Rahmah Djafar)

IV.Obyek Ke IV (Empat) Seluas $\pm 160 \text{ M}^2$ dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Perumahan Hj.Rahmah Djafar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tanah Perumahan Ismul
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan Desa

Dikuasai oleh Tergugat V (ISMUL)

V. Obyek Ke V (lima) Seluas \pm 486 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Perumahan Ismul ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tanah Perumahan Amrullah S.H.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan Desa

Dikuasai oleh Tergugat VI (Musfahuddin)

VI.Obyek Ke VI (Enam) Seluas \pm 324 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Perumahan Musfahuddin ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Perumahan Andi Manangkasi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan

Dikuasai oleh Tergugat VI (Amrullah SH.)

VII. Obyek Ke VII (Tujuh) Seluas \pm 162 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Perumahan Harlina Rajab
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perumahan Amrullah SH.

Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikuasai oleh Tergugat VIII (Andi Manangkasi)

VIII. Obyek Ke VIII (Delapan) Seluas \pm 162 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Liwang
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan Andi Manangkasi

Dikuasai oleh Tergugat IX (Harlina Rajab)

IX. Obyek Ke IX (Sembilan) Seluas \pm 300 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan Harlina Rajab.

Dikuasai oleh Tergugat IX (Liwang)

X. Obyek Ke X (sepuluh) Seluas \pm 150 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :-

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat

Dikuasai oleh Tergugat X (NIAR Binti MAPPI)

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Hukum Duduk Perkaranya sepanjang Gugatan ini adalah Terurai secara Hukum sebagai berikut :-

1. Bahwa Tanah Obyek Sengketa (Obyek I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan IX) merupakan Satu Kesatuan dengan Tanah milik Orang Tua Penggugat **LILI Bin MAPPASOMPA** seluas \pm 8700 M2 yang mulai dikuasai dan dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajaknya sejak Tahun 1959 dengan Pendaftaran 48 CI dengan NOP.SPPT 73.02.030.004.000-0121.7 atas nama LILI B.MAPPASOMPA yang sekarang milik Para Penggugat sebagai bagian Warisan dari orang Tuanya;-

2. Bahwa Tanah Obyek Sengketa selama dalam Penguasaan LILI B.MAPPASOMPA sampai meninggalnya pada tahun 1982 kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh ahli Warisnya dengan ditanami Tanaman Jangka Panjang yang dikuasai sampai tahun 2012;

3. Bahwa Tanah milik LILI BIN MAPPASOMPA yang seluas \pm 8700 M2 tersebut diatas, sekitar tahun 2013 telah diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I (ABD.KARIM DM bin DG.PATANGA tanpa persetujuan Para Penggugat dengan alasan sebagai miliknya, tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;

4. Bahwa sekitar tahun 2014 tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari LILI B MAPPASOMPA (Pemilik Obyek sengketa) ternyata Tergugat I telah memohonkan Sertipikat terhadap tanah Obyek sengketa tindakan mana adalah jelas-jelas melawan hak dan melawan hukum;

5. Bahwa Tergugat XII telah melakukan Peroses Penerbitan Sertifikat Hak Mailik Nomor 00601 tertanggal 12 Februari 2014 atas tanah Obyek sengketa secara tidak teliti /kurang selektif karena ternyata Permohonan Sertifikat aquo (ABD.KARIM DM) dikabulkan ,sedangkan ABD.KARIM DM (Tergugat I) bukanlah pemilik obyek sengketa, sehingga tindakan tersebut sangat merugikan Penggugat;

6. Bahwa berselang beberapa tahun kemudian ternyata Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat maupun ahli waris lain LILI BIN MAPPASOMPA, telah mengalihkan sebahagian Obyek Sengketa yaitu Obyek Sengketa I (pertama) s/d Obyek sengketa ke X (Sepuluh) kepada Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII, IX, X dan Tergugat XI tindakan mana adalah melawan Hak dan melawan Hukum dan tidak sah;

7. Bahwa Oleh karena Perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan Tergugat X) yang menguasai dan mengalihkan hak obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa Hak serta melawan Hukum, maka sepantasnya apabila para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Para Penggugat;

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa apabila dalam penguasaan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dan XII) telah pernah menerbitkan Alas Hak khususnya Sertipikat Hak Milik yang mengakibatkan berubahnya Status Hak Kepemilikan terhadap Tanah Obyek sengketa (Obyek Pertama, Kedua Ketiga, Ke Empat, ke lima,keenam ,ketujuh,kedelapan,kesembilan dan kesepuluh)) maka Alas Hak tersebut adalah Cacat Hukum dan tidk mengikat terhadap Obyek Sengketa;-

9. Bahwa sekitar tahun 2022 Penggugat pernah berusaha menghubungi Tergugat I secara kekeluargaan melalui Pemerintah setempat untuk dipertemukan sehubungan dengan masalah Lokasi Obyek Sengketa untuk diserahkan kembali kepada Penggugat namun tidak dihiraukan dengan berbgai Dalih, bahkan para Tergugat mengklaim sebagai miliknya, sehingga sngat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik Obyek Sengketa tersebut;-

10. Bahwa Para Penggugat adalah salah seorang Ahli Waris dari Almarhum LILI B. MAPPASOMPA;

11. Bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VII,IX,X, dan XI yang menguasai dan mengalihkan Obyek Sengketa adalah perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum;

12. Penggugat meragukan Itikad baik dari Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VII,IX,X,dan XI terhadap Tanah Obyek Sengketa (Obyek Pertama s/d ke Sepuluh) jangan sampai dipindah tangankan maka dimohonkan unuk diletakkan Sita Jaminan (Conser Vatoir);

13. Bahwa mengingat Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VII,IX,X,dan XI) tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan Perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa, Mengadili, dan memutuskan menurut Hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas sepanjang Gugatan yang berdasar Hukum ini, maka Penggugat melalui Kuasanya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya mempertemukan kami kedua belah pihak, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Para Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Almarhum LILI B.MAPPASOMPA ;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap Obyek Sengketa (Obyek Pertama, Kedua, Ketiga,Keempat, Kelima,keenam,ketujuh, kedelapan, kesembilan dan ke sepuluh) adalah Sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Obyek Sengketa (Obyek Pertama, Kedua, Ketiga,Keempat, Kelima,keenam,ketujuh, kedelapan, kesembilan dan ke sepuluh) merupakan bagian dari Tanah Darat/Perumahan seluas \pm 8700 m² sesuai dengan Pendaftaran 48 CI dengan NOP.SPPT 73.02.030.004.000-0121.7 atas nama LILI B.MAPPASOMPA yang terletak di Kampung Karampuang Lingkungan Lemo-lemo Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba-;
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa Obyek Sengketa (Obyek Pertama, Kedua, Ketiga,Keempat, Kelima,keenam,ketujuh, kedelapan, kesembilan dan ke sepuluh) yang merupakan bagian tanah seluas \pm 8700 m² yang terletak di Kampung Karampuang Lingkungan Lemo-lemo Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - 5.1. Obyek Ke I (Pertama) Seluas \pm 180 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Perumahan Ir.Andi Mappigau
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan DesaDikuasai oleh Tergugat II
 - 5.2. Obyek Ke II (Dua) Seluas \pm 200 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Suhaeni Karim
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Stapak

Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Tanah Perumahan Tergugat IV
- Sebelah Barat dengan Jalanan Desa

Dikuasai oleh Tergugat III (Ir Andi Mappigau Jamal)

5.3. Obyek Ke III (Tiga) Seluas \pm 200 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Perumahan Ir.Andi Mappigau Jamal
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan dengan Tanah milik Ismul (Tergugat V)
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa

Dikuasai oleh Tergugat IV (Hj.Rahmah Djafar)

5.4.Obyek Ke IV (Empat) Seluas \pm 160 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Hj.Rahmah Djafar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tanah Perumahan Ismul
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan Desa

Dikuasai oleh Tergugat V (ISMUL)

5.5.Obyek Ke V (lima) Seluas \pm 486 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Ismul ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tanah Perumahan Amrullah S.H.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan Desa

Dikuasai oleh Tergugat VI (Musfahuddin)

5.6.Obyek Ke VI (Enam) Seluas \pm 324 M2 dengan Batas-Batasnya

Halaman 10 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Musfahuddin ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perumahan Andi Manangkasi
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan

Dikuasai oleh Tergugat VI (Amrullah SH.)

5.7.Obyek Ke VII (Tujuh) Seluas \pm 162 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perumahan Harlina Rajab
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan Amrullah SH.

Dikuasai oleh Tergugat VIII (Andi Manangkasi)

5.8. Obyek Ke VIII (Delapan) Seluas \pm 162 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalanan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Liwang
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan Andi Manangkasi

Dikuasai oleh Tergugat IX (Harlina Rajab)

5.9.Obyek Ke VIII (Sembilan) Seluas \pm 300 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalanan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat

Halaman 11 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan Harlina Rajab.

Dikuasai oleh Tergugat IX (Liwang)

5.10.Obyek Ke IX (Sembilan) Seluas \pm 150 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat

Dikuasai oleh Tergugat X (NIAR Binti MAPPI)

Adalah milik Para Penggugat sebagai bagian Warisan dari Orang Tuanya (LILI B MAPPASOMPA);

6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang memohonkan Penerbitan Sertifikat terhadap tanah Obyek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala Penerbitan alas hak kepemilikan terhadap tanah Obyek sengketa khususnya Sertipikat Hak Mailik Nomor 00601 tertanggal 12 Februari 2014 oleh Tergugat XII, adalah Cacat Yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang mengalihkan tanah Obyek pertama, kedua,ketiga,keempat,kelima, keenam,ketujuh,kedelapan,kesembilan dan kesepuluh kepada Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX X dan Tergugat XI, adalah melawan hak dan tidak sah;
9. Menyatakan menurut Hukum bahwa tindakan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan XI) yang mengklaim dan menguasai Obyek Sengketa adalah perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum;
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan XI) atau orang yang mendapat Hak dari padanya untuk menyerahkan kembali Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan Kosong;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dan XII untuk



membayar segala Biaya yang timbul dalam Perkara ini secara Tanggung Renteng;

DAN/ATAU

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain maka Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Para Penggugat Hadir kuasa hukumnya, Tergugat I, II, IV, V, IX dan XII hadir kuasa hukumnya dan Tergugat T III hadir sendiri, sedangkan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, dan Tergugat XI tidak hadir dan tidak juga mengirim kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

A.DALAM EKSEPSI.

1.EKSEPSI KEWENANGAN ABSOSUT.

Bahwa Objek yang di gugat telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat I dengan luas $\pm 12.500 \text{ M}^2$, Sementara yang menjadi Objek sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah $\pm 8.700 \text{ M}^2$. Dalam surat Gugatannya Penggugat mendalilkan Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor : 00601 Atas nama Tergugat I tidak sah karena tidak teliti dan tidak selektif dalam hal ini Penggugat keliru karena Proses Penerbitan sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I sudah tepat oleh Tergugat XII Instansi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba yang telah melalui proses sah (prosedural) menurut



hukum sehingga apabila Para Penggugat menyatakan Proses penerbitan sertifikat tersebut tidak sah dilakukan oleh Tergugat XII (BPN) maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan sertifikat pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena pada dasarnya Sertifikat Hak Milik sebagai Tanda Kepemilikan Tanah yang sah menurut UUPA No. 5 Tahun 1960. Oleh karena itu Penggugat yang mengajukan gugatan Perbuatan melawan Hukum di Pengadilan Negeri terhadap sertifikat Hak Milik adalah keliru dan seharusnya diajukan Pembatalan di PTUN. hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, **Putusan Mahkamah Agung RI No. 383K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara tidak sah tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri melainkan semata-mata wewenang administrasi.** Oleh karena itu baik melalui Eksepsi ini atau secara Ex-Oficio **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini dalam putusan Sela;**

2.EKSEPSI TEMPORIS / DALUWARSA.

Bahwa dalam eksepsi ini di uraikan dalam beberapa bagian berikut :

- 2.1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu. Dalam hal ini objek sertifikat hak milik Tergugat I telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional pada tahun **2014** dan proses penerbitannya telah sesuai dengan prosedural (regulasi) yang di amanatkan oleh Undang-Undang **Maka berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, menyatakan**” Dalam hal satu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik secara nyata menguasainya,**maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat,** telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Bahwa oleh karena terhitung sejak tahun 2014 sampai Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat telah melampau batas waktu yang di



tentukan untuk mengajukan keberatan yakni 5 Tahun sejak diterbitkannya sertifikat, Oleh karena itu Gugatan Penggugat Telah melampaui batas waktu sehingga beralasan Hukum apabila Gugatan Penggugat haruslah di Tolak.

2.2. Bahwa Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat telah lewat waktu karena baru diajukan pada Tahun 2023 artinya telah melampaui batas waktu selama kurang lebih 30 Tahun dalam Penguasaan orang lain, dalam hal Tergugat I telah menguasai, menggarap Objek yang digugat oleh Para Tergugat lebih dari 30 tahun secara terus-menerus dan merupakan hak turun temurun dan tidak ada keberatan maupun sanggahan dari Pihak manapun. Hak secara turun temurun dikuasai oleh Tergugat I lebih dari 30 Tahun seutuhnya menjadi Hak Milik sebagaimana di maksud hak milik berdasar pada ketentuan UU RI nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok Agraria bagian III tentang hak milik pasal 20 ayat (1) Hak Milik adalah Hak turun temurun Terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6. Alasan Hukum demikian telah sesuai dengan ketentuan yang **digariskan dalam pasal 1967 KUHPerdara yang menerangkan** "segala tuntutan Hukum baik bersifat kebendaan maupun bersifat perorangan **hapus karena daluwarsa (lewat waktu) dengan lewatnya 30 Tahun (tiga puluh tahun)** sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tidak dapat dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk". Ketentuan tersebut pula sesuai dengan yang di pedomani dan diterapkan oleh Yurisprudensi tetap mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor : 707 K/Sip/1972 tanggal 4 Desember tahun 1975 dan Putusan mahkamah Agung RI nomor : 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember tahun 1975, yang pada pokoknya menegaskan Hak Penggugat untuk menuntut tanah/Objek Sengketa telah lewat waktu (*rechtsverwerking*). Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatas beralasan Hukum Gugatan Penggugat untuk di Tolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

3. EKSEPSI TENTANG OBSCUR LIBEL.

Bahwa dalam eksepsi Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas/ Obscur Libel akan diuraikan dalam beberapa bagian berikut :

3.1. OBJEK YANG DI GUGAT TIDAK JELAS.

Halaman 15 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa halnya Objek sengketa telah bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I sementara itu Para Penggugat mengajukan gugatan berdasar pada SPPT dan Pendaftaran C1 yang mana bukti tersebut hanyalah alat bukti permulaan yang tidak jelas menunjuk Objek Sengketa adalah Objek yang di klaim oleh Para Penggugat sebagai milik Lili B Mappasompa. setidak-tidaknya *irrelevant* dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh Para Tergugat dan secara keseluruhan Objek sertifikat hak Milik atas nama Tergugat I, selain itu memperhatikan batas-batas Objek dalam Gugatan Penggugat sangat berbeda dengan Objek milik Tergugat I yang telah bersertifikat Hak Milik tersebut sehingga berdasar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa Objek yang di gugat oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan kabur karena luas Objek yang di kuasai Tergugat II sampai dengan Tergugat XI apabila di jumlah keseluruhannya tidak sesuai dengan luas yang digugat yaitu $\pm 8.700 \text{ M}^2$ melainkan hanya $\pm 2.324 \text{ M}^2$, sehingga muncul pertanyaan selebihnya dikuasai Oleh siapa? Dan setelah membaca dengan cermat surat Gugatan Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan Letak, luas serta bagian yang dikuasai Oleh Tergugat I, selain itu pula Objek yang di gugat Penggugat tidak di jelaskan apakah keseluruhannya termasuk dalam sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I atau tidak, untuk itu konsekuensi Hukumnya Gugatan yang cacat formil dapat nyatakan kabur dan beralasan apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Bahwa dalam surat Gugatannya Penggugat mendalilkan Objek ke I sampai dengan Objek Ke X ada yang berbatasan dengan tanah Penggugat, terkhusus untuk Objek Ke X yang dikuasai oleh Tergugat X (Niar binti Mappi) dengan batas-batas Utara, Timur, Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat. Berdasar batas-batas tersebut dapat di simpulkan bahwa Objek Ke X berada ditengah-tengah Tanah yang dikuasai Oleh Penggugat dan tidak termasuk dalam Objek Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, sehingga telah beralasan apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; Berdasar Uraian diatas Gugatan Penggugat jelas kabur karena Objek yang digugat tidak jelas batas-batas dan luasnya maka berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81/ K/ Sip/ 1971 tanggal 9 Juli 1973 menyampaikan kaidah hukum sebagai berikut : “Karena setelah diadakan sidang pemeriksaan di tempat oleh Pengadilan Negeri atas**

Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima“;

3.2.GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA POSITA DAN PETITUM TIDAK JELAS.

Bahwa salah satu Gugatan dianggap kabur atau Obscuur Libel apabila Posita dan Petitum tidak jelas, hal ini dapat dilihat dari Posita Penggugat yang mendalilkan bahwa Objek yang digugat seluas $\pm 8.700 \text{ M}^2$ dan Tergugat I telah memohonkan sertifikat atas nama Tergugat I namun tidak di jelaskan Objek Sengketa $\pm 8.700 \text{ M}^2$ tersebut termasuk dalam sertifikat SHM atas nama Tergugat I atau sebagian dari Objek Sengketa, karena Objek SHM atas nama Tergugat I seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$, sementara dalam Petitum Penggugat meminta agar sertifikat Hak Milik nomor 00601 tertanggal 12 Februari 2014 untuk di nyatakan cacat Hukum, namun dalam Posita dan Petitum Penggugat tidak menjelaskan secara jelas luas Sertifikat Hak Milik yang dimintakan untuk dinyatakan cacat Hukum. Sejalan dengan itu Penerbitan sertifikat Hak Milik dilakukan Oleh Instansi BPN berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang diatur oleh undang-undang, sehingga apabila Penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan regulasi dan SOP Instansi Pertanahan Nasional maka Sertifikat tidak dapat dinyatakan cacat hukum. Oleh karena itu Gugatan Penggugat Obscuur libel dan patut untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4.EKSEPSI TENTANG ERROR IN PERSONA.

Bahwa eksepsi Error in Persona ini akan di uraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut :

a.Gugatan Penggugat kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dalam mengajukan gugatan perdata atau sengketa hak milik, Pihak Penggugat harus cermat dan serius dalam mengajukan Gugatannya, dimana pihak-pihak yang menguasai Objek yang disengketakan haruslah di tarik sebagai Pihak, Gugatan Penggugat *a quo* jelas kurang Pihak, karena setelah mencermati para Pihak Tergugat dalam perkara ini, ternyata masih ada orang yang secara nyata menguasai sebagian Objek yang di gugat namun tidak di tarik Oleh Penggugat sebagai Pihak dalam perkara ini, salah satu Pihak yang menguasai Objek yang digugat oleh Penggugat adalah anak



dari Tergugat I bernama **Niar binti Abd. Karim** dan **Dg Kebo binti Abd Karim** juga menguasai sebagian Objek Sengketa namun tidak di masukkan sebagai Pihak dalam perkara ini, Oleh karena itu Gugatan Penggugat telah cacat Formil yakni Gugatan Penggugat kurang Pihak. Hal ini telah sejalan dengan **SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf C** yang berbunyi “Dalam Gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai Objek Sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan Gugatan Kurang Pihak”. , untuk itu Pihak yang menguasai Objek Sengketa haruslah di tarik sebagai Pihak sehingga tidak merugikan hak Hukum dari orang yang tidak di tarik sebagai Pihak apabila ada putusan Pengadilan. Oleh karena itu berdasar pada ketentuan di atas Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat di terima (***Niet Ontvankelijke***);

b. Penggugat keliru dalam menarik Tergugat III, Tergugat X dan Tergugat XI sebagai Pihak dalam perkara ini.

Bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Gugatan Error in Persona, karena dalam Gugatan Penggugat ada pihak yang tidak memiliki kapasitas untuk ditarik sebagai Pihak Tergugat karena tidak menguasai Objek Sengketa dalam hal ini Tergugat III, Tergugat X dan Tergugat XI sebagaimana yang di maksud Para Penggugat dalam surat Gugatannya namun ditarik sebagai Pihak Tergugat. **Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan** “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Oleh karena itu dengan di tariknya Tergugat III, Tergugat X dan Tergugat XI sebagai Pihak dalam perkara ini sehingga Gugatan Penggugat cacat formil sebagai Gugatan Error in Persona, maka telah beralasan Hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Bahwa Penggugat salah mendudukkan Badan Pertanahan Nasional sebagai Pihak Tergugat.



Bahwa Gugatan dapat dikualifikasi sebagai Gugatan Error in Persona apabila salah dalam mendudukan Pihak dalam satu perkara, sama halnya Gugatan Penggugat *a quo* yang mendudukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Tergugat XII, yang seharusnya sebagai Turut Tergugat.

5.EKSEPSI TENTANG ERROR IN OBJECTO.

Bahwa dalam eksepsi Error in Objecto ini akan di uraikan dalam beberapa bagian, berikut :

5.1.Penggugat salah Objek yang di Gugat.

a. Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat yang menguraikan Objek Sengketa berdasarkan SPPT dan Pendaftaran C1 atas nama Lili B Mappasompa yang di bayar pajaknya sejak Tahun 1959 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Tanah N. Dalong/Palinrungi bin Dalang;
- Sebelah Timur dengan Tanah Laga Ligo Dg Sinara;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Engke bin Banggu;
- Sebelah Barat dengan Laut Flores.

Bahwa terhadap uraian Objek Sengketa tersebut jelas Penggugat telah keliru dan salah Objek karena Objek sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I tersebut dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sekarang Jalan Baru, dahulu Tanah bau tosa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abdul Karim Sertifikat Hak Milik atas nama Abd. Karim.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Lili B mappasompa dikuasai Oleh Penggugat.

Bahwa dengan perbedaan batas-batas Objek yang di gugat Oleh Penggugat dengan Objek SHM atas nama Tergugat I berbeda **sehingga Gugatan Penggugat dapat di kualifikasi sebagai Error in Objecto (salah**



Objek yang gugat).

- b. Bahwa Penggugat haruslah betul-betul teliti dalam menentukan Objek yang di Gugat jangan sampai Penggugat ragu-ragu dalam menentukan apakah Objek Sengketa sudah benar atau tidak? Sama halnya dalam perkara ini Penggugat dalam mediasi Pertama menyatakan “belum bisa mengambil sikap karena akan menunggu hasil keputusan majelis hakim yang akan menentukan apakah Objek Sengketa adalah milik Almarhum Lili B Mappasompa atau bukan. dari Pernyataan tersebut seolah-olah Penggugat mengajukan Gugatan ini sekedar untuk mencari keberuntungannya saja.

Bahwa faktanya tanah/Objek Milik Lili B Mappasompa ada dan tidak jauh dari Objek Milik Tergugat I dan tidak termasuk dalam sertifikat Hak milik atas nama Tergugat I, selanjutnya hal lain yang dapat membuktikan Objek yang di gugat oleh Para Penggugat salah yakni dengan menarik Tergugat X Niar binti Mappi sebagai Tergugat yang jelas-jelas Rumah/ objek yang dikuasai oleh Niar binti Mappi berada dalam lokasi milik Alm. Lili B Mappasompa sehingga jelas Penggugat salah menunjuk Objek yang di gugat dalam perkara ini. Oleh karena itu **berdasar dan beralasan Hukum Gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima.**

- c. Bahwa amat jelas Objek yang digugat oleh Penggugat salah sasaran, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan Objek Sengketa telah bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I namun apabila melihat batas batas serta letak masing-masing Objek Sengketa I sampai dengan X juga berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat, selanjutnya dengan melihat batas Objek Sengketa sebelah Utara semakin jelas Objek yang di gugat salah sasaran karena tanah N Dalong berada di sebelah Utara dan barat Objek yang dikuasai Oleh Penggugat dan tidak berbatasan dengan Objek Sertifikat atas nama Tergugat I.

Berdasar uraian diatas, Maka beralasan Hukum gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai Gugatan yang Objek yang di Gugat salah sasaran (Error ini Objecto) **sehingga beralasan apabila Gugatan Penggugat di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**

B.DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam uraian eksepsi diatas, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang relevansinya dan tidak merugikan

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk



- kepentingan hukum Para Tergugat Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang di akui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
 3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 1 karena objek sengketa bukanlah tanah yang satu kesatuan dengan tanah Lili B.Mappasompa. Melainkan tanah Lili B Mappasompa berada disebelah objek sengketa *a quo*, dan tidak pernah dikuasai oleh Para Tergugat melainkan dikuasai oleh Penggugat sendiri dan Sebagian telah dijual oleh Penggugat II. Dan terhadap SPPT dan Pendaftaran C1 yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya bukanlah surat surat yang berhubungan dengan Objek Sengketa *a quo* yang telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat I. Sehingga beralasan terhadap dalil Para Penggugat tersebut dapat dikesampingkan;
 4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 2 karena dalil tersebut hanya dalil yang direkayasa oleh Para Penggugat sendiri. Karena faktanya objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Lili B.Mappasompa selama hidupnya dan ahli warisnya tidak pernah menguasai atau menggarap objek sengketa *a quo*, melainkan objek sengketa sejak dahulu dikuasai dan digarap oleh **Bau Tosa** secara turun temurun sampai kepada Tergugat I secara terus menerus. Adapun Para Penggugat yang mengklaim objek sengketa adalah milik Lili B.Mappasompa hanya karena ada Pengaruh dari pihak lain yang ingin menguasai objek sengketa padahal Penggugat jelas mengetahui Objek Sengketa adalah milik Abd. Karim (tergugat I), Oleh karena itu para Tergugat menanggapi dengan mengutip surat Al Baqarah ayat 188, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman *"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."*
 5. Bahwa terhadap dalil posita 3 gugatan Para Penggugat tidak benar karena Tergugat I tidak pernah mengklaim objek milik Lili B.Mappasompa, karena sejak dahulu objek sengketa dalam penguasaan pemilik sah Bau Tosa sampai kepada Tergugat I secara turun temurun yakni Sekitar ± tahun 1960 an Tergugat I menguasai dan menggarap objek sengketa sepenuhnya sampai saat ini. Dan telah disertifikatkan atas nama Tergugat I dengan luas ± 12.500 M². Sehingga jelas Tergugat I tidak melakukan Tindakan melawan



hak atas objeknya sendiri;

6. Bahwa terhadap posita 4 gugatan Para Penggugat keliru karena Tergugat I sebagai pemilik yang menguasai objek sengketa tanpa pernah terputus penguasaannya dan tidak ada pihak yang keberatan, sehingga beralasan Tergugat I dengan itikad baik memohonkan penerbitan sertifikat Hak Milik kepada Instansi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba dan tidak perlu meminta izin oleh Para Penggugat yang tidak punya kepentingan dan hak atas objek sengketa;
7. Bahwa benar poin posita 5 Para Penggugat yang menyatakan Tergugat XII Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I tertanggal 12 Februari 2014, namun tidak benar dalil Para Penggugat yang mengatakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba menerbitkan sertifikat dengan tidak teliti dan kurang selektif karena proses penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak merugikan pihak manapun sehingga berdasar permohonan penerbitannya dikabulkan oleh Pihak BPN, selain itu Badan Pertanahan Nasional dalam mengeluarkan sertifikat terhadap satu Objek dengan penuh kehati-hatian dan berdasar dengan aturan yang berlaku sehingga tidak benar dalil Penggugat tersebut;
8. Bahwa Posita 6, 7 dan 8 Gugatan Penggugat adalah keliru sebab Tergugat I adalah pemilik sah objek Sengketa berdasarkan sertifikat Hak Milik sehingga untuk mengalihkan atau menjual tanah yang menjadi miliknya seutuhnya berhak untuk di alihkan tanpa harus meminta izin daripada Penggugat terlebih dahulu, karena berdasarkan pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA “ Sifat Pembuktian sertifikat adalah sebagai alat pembuktian yang kuat... dst “. Sehingga tidak benar peralihan yang dilakukan Tergugat I telah melawan Hukum. Bahwa selain itu Tergugat I sebagai Pemilik sah Objek Sengketa tidak pernah mengalihkan atau menjual Objeknya kepada Tergugat III dan dalam Objek Sengketa Tergugat III tidak menguasai atau memiliki sedikit pun Objek sehingga jelas dalil tersebut tidak benar.
Bahwa peralihan yang dilakukan secara langsung Oleh Tergugat I sebagai pemilik sah Objek Sengketa yaitu dengan Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat IX. Sementara tergugat VI, VII, dan Tergugat VIII di jual oleh Tergugat III dan hasilnya penjualannya tidak diserahkan kepada Tergugat I sebagai Pemilik sah objek sengketa.

Bahwa Tergugat III, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII tidak memiliki



dan menguasai Objek Sengketa, oleh karena itu terhadap dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat I sampai dengan tergugat XII yang menguasai dan mengalihkan objek sengketa adalah tidak benar.

Sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah di kesampingkan.

9. Bahwa terhadap dalil Posita 9 Penggugat tidak benar karena pada faktanya Penggugatlah yang tidak beretika baik dalam mediasi secara kekeluargaan pada Pemerintah setempat. Dan benar Tergugat I adalah pemilik Objek Sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I;
10. Bahwa terhadap Posita 10 gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak perlu menanggapi terlalu jauh karena beban membuktikan ada pada Penggugat apakah Para Penggugat adalah ahli waris Lili B mappasompa atau masih ada ahli waris lain, tentunya perlu penetapan Pengadilan yang menetapkan para ahli waris Lili B mappasompa;
11. Bahwa terhadap dalil Posita 11, 12 dan 13 Gugatan Penggugat tidak benar dan tidak perlu Tergugat tanggap terlalu jauh yang untuk selanjutnya akan di buktikan dalam persidangan pada agenda pembuktian;
12. Bahwa selain dan selebihnya terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak dibantah secara terperinci dalam jawaban Pokok perkara ini adalah tidak benar dan oleh Tergugat I dan Tergugat II di tolak;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum di atas, maka para Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia, berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang mengadili dan memutus perkara perdata dengan nomor: 14/Pdt.G/2023/PN.Blk,
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 23 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk



2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V

A. DALAM EKSEPSI.

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA.

Bahwa eksepsi tentang error in persona akan diuraikan dengan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1.1. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V tidak seharusnya dijadikan Pihak Tergugat dalam perkara ini, karna berkenaan dengan sengketa hak milik *a quo* Tergugat IV dan Tergugat V menguasai objek sebagian objek yang di gugat oleh Penggugat berdasarkan jual beli antara Pemilik sah Objek dengan Tergugat IV dan Tergugat V dengan itikad yang baik, berdasarkan SEMA Nomor: 4 tahun 2016 menegaskan Kriteria pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Pembelian Tanah melalui pelelangan umum, atau Pembelian Tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) atau,
- Pembelian terhadap Tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu:
- Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
- Didahului dengan penelitian mengenai status Tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek Tanah yang diperjanjikan, antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti



kepemilikannya, atau

- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau
- Terhadap objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau
- Terhadap Tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Bahwa sejalan dengan rujukan kaidah hukum diatas sebelum jual beli Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan jual beli sesuai dengan ketentuan diatas, hal ini pula ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 251/KSip/1985 tanggal 26 Desember 1985 yang pada intinya berbunyi **"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap Syah"**; oleh karena itu Tergugat IV dan Tergugat V tidak seharusnya di jadikan Pihak dalam perkara ini. Maka telah beralasan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Tergugat IV dan Tergugat V dan Objek yang dikuasainya dalam perkara ini;

- 1.2. Bahwa Pembelian tanah tergugat IV dan Tergugat V telah di keluarkan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini PPATS Kantor Kecamatan Bontobahari, Sehingga apabila Penggugat menyatakan dalam petitumnya untuk membatalkan surat surat yang ada maka seharusnya PPATS Kecamatan Bontobahari, di tarik sebagai Pihak dalam perkara ini;

2. EKSEPSI TENTANG OBSCUUR LIBEL.

Bahwa dalam eksepsi ini akan diuraikan dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- 2.1. Gugatan Penggugat kabur batas-Batas Objek yang di Gugat.

Bahwa Gugatan dapat dikualifikasi dalam Gugatan yang kabur (obscuur libel) karena tidak jelasnya Objek Gugatan yang di tujukan kepada Pihak Tergugat, dalam hal ini dalam Gugatannya terhadap Objek yang dikuasi Oleh tergugat IV berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Ir. Andi Mappigau Jamal

Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Desa

Bahwa terhadap batas-batas yang di sebutkan Penggugat di atas dalam Gugatannya jelas telah cacat karena Ir. Andi Mappigau tidak memiliki Objek yang berbatasan dengan Objek Tergugat IV begitupun dengan Tanah Penggugat tidak ada yang berbatasan langsung dengan Objek Tergugat IV.

Sama halnya dengan Tergugat V yang disebutkan batas-batasnya :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah perumahan rahma djafar
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Perumah Ismul
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Desa

Bahwa terhadap batas-batas diatas sangatlah tidak sesuai dengan Objek yang dikuasai Oleh Tergugat V yang mana sebelah timur tidaklah berbatasan dengan tanah Penggugat dan sebelah Selatan jelas sangat kabur karena berbatasan dengan tanah Ismul atau Tergugat V sendiri yang tidak secara jelas di jelaskan dalam Gugatan ini. Oleh karena itu maka jelas **Gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil Obscur libel sehingga beralasan apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima;**

- 2.2. Objek yang di Gugat tidak jelas serta tidak menjelaskan dengan jelas perbuatan hukum Tergugat IV dan Tergugat V yang mendasari Tergugat IV dan Tergugat V di anggap melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian dapat dinyatakan keberadaan Tergugat IV dan Tergugat V dalam konteks perbuatan melawan hukum dalam gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas. Sehingga gugatan Para penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) atau mengandung ambiguitas. Maka sebagai konsekuensi yuridisnya, Gugatan Para Penggugat harus di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia, bahwa gugatan tidak dapat diterima apabila alas hak Penggugat tidak jelas. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagaimana dinyatakan dari beberapa Putusan sebagai berikut:

Putusan MARI No. 6.K/Sip/1973, menyatakan:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat tidak jelas".

Putusan MARI no. 4.K/Sip/1958, menyatakan:

"Syarat materil dari pada Gugatan. Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak". Sementara dalam gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara jelas permasalahan hukum antara Para penggugat dengan Tergugat IV dan Terguat V.

Sesuai pula dengan pendapat **M. YAHYA HARAHAP,SH** dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, hal. 449"* menyatakan:

"Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada factor tertentu antara lain:

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Posita atau Fundamentum petindi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tapi tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond). Dalil seperti itu, tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan. sehingga Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusive)

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam uraian eksepsi diatas, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat, Tergugat IV dan Tergugat V;

Halaman 27 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam pokok perkara ini Tergugat IV dan Tergugat V hanya menanggapi hal-hal yang merugikan Para Tergugat, serta menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Hukum Para Tergugat;
3. Bahwa Terhadap Posita Gugatan Penggugat, Para Tergugat menanggapi bahwa dalil tersebut tidak benar karena Objek yang di Gugat oleh Para Penggugat adalah hak milik Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 00601 atas nama Tergugat I berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatakan "**Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku hak yang bersangkutan**";
4. Bahwa jual beli Tergugat IV dan Tergugat V dengan Tergugat I sebagai pemilik telah melalui proses yang di haruskan dalam undang-undang, seperti melihat Objek Secara Langsung, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah *a quo*, termasuk SHM nomor : 00601 Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan verifikasi di kantor badan pertanahan kabupaten Bulukumba dan benar sertifikat tanah *a quo* atas nama Tergugat I terdaftar di buku register pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, sehingga Tergugat IV dan Tergugat V adalah termasuk kategori pembeli yang beritikad baik berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2012, SEMA Nomor: 4 tahun 2016, dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara;
5. Bahwa selajan dengan dasar hukum diatas, Tergugat IV dan Tergugat V menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I Nomor: 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 menyebutkan bahwa "**Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan Hukum**";
6. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V secara melawan hukum menguasai objek sengketa adalah tidak benar karena Tergugat IV dan Tergugat V memperoleh objek sengketa yang dikuasainya berdasarkan alas hak yang kuat, serta sebagai pembeli yang beritikad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh karena itu peralihan atau perolehan Tergugat IV dan Tergugat V adalah sah menurut hukum dalam hal ini Tergugat IV dan Tergugat V bersandar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 251/KSip/1985 tanggal 26 Desember 1985 yang pada intinya berbunyi **"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap Syah"**;

7. Sehingga dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya harus di tolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
8. Bahwa selain dan selebihnya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak ditanggapi lebih jauh oleh Tergugat IV dan Tergugat V tidak benar dan tolak.

Bahwa berdasarkan urain-uraian dan dasar hukum di atas, maka para Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia, berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau setidaknya Mengeluarkan Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Eksepsi dan Jawaban Tergugat III

1. Saya tergugat III adalah korban dari tergugat I dan II yang telah menjual lokasi tanah sengketa kepada saya yang diakuinya tanah tersebut milik tergugat I dan II.
2. Saya tergugat III pernah melakukan klarifikasi di Kelurahan dan Kecamatan,

Halaman 29 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi pihak Kelurahan dan Kecamatan, jangan di lanjutkan pembayaran kepihak yang tidak berhak lalu kemudian saya bertanya siapa pemilik yang sah, jawaban dari salah satu Stafnya, memberi informasi bahwa sesuai catatan buku F atau buku C, yang ada di Kelurahan dan Kecamatan, tercatat atas Nama; Lili Mappasompa. Kohir 48 C1, Persil 2.D2, dengan luas. 8700 (87 ARE (bukti terlampir).

3. Foto copy Sertifikat yang di perlihatkan luasnya, 1.25 ARE (12.500) yang tidak memiliki PBB sebagai mana Luasan Sertifikat 12.500 .
4. Sporadik, Surat Keterangan Kepemilikan sangat bertentangan sebab lokasi yang di tunjuk berada di Desa Tibona, Kec. Bulukumpa, tetapi Lurah dan Camat Bontobahari yang bertanda tangan di surat keterangan tersebut (berikut terkampir).
5. SPPT/ PBB yang dipakai menjual luasnya 4.080 , itupun dibatalkan atas Lurah dan diketahui Camat Bontobahari, karena PBBnya; Lili Bin Mappasompa, yang dirubah nama ke atas nama ; ABD. Karim DM dan Andi Raba Amun, masing- masing 4.080 (bukti terlampir).
6. Kami semua tergugat, mulai tergugat III sampai tergugat XI (sebelas) adalah korban yang membeli tanah dari pihak tergugat I dan II, oleh sebab itu kami berharap mulai tergugat III sampai XI untuk dikembalikan uangnya yang telah dibayarkan ke pihak tergugat I dan II atau ahli waris ABD Karim DM, dan apabila Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seAdil Adilnya.

Eksepsi Tergugat XII

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

2. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Bahwa setelah mencermati isi dari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada intinya dalil-dalil posita dan petitum Penggugat bukanlah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Bulukumba dan seharusnya menjadi kewenangan dari pengadilan lain yakni Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun dalil-dalil yang kami maksud sebagai berikut:

Mengenai cacat Yuridis dan sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata



Usaha Negara.

Bahwa dalam fundamentum petendi atau posita gugatan penggugat yakni pada angka 5,8 dan dalam petitum pokok perkara angka 7 kesemuanya mendalilkan mengenai cacat yuridis dan batalnya suatu hak atas tanah dan aturan-aturan hukum pembatalan Sertipikat Hak Milik yang terbit atas nama Tergugat, serta menyatakan dalam petitum untuk menyatakan segala penerbitan alas hak kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa khususnya Sertipikat Hak Milik Nomor 601/Tanah Lemo/2014 adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Bahwa Tergugat XII memberikan jawaban bahwa apa yang didalilkan penggugat di atas dan termasuk kaidah-kaidah hukum yang disebutkan dan juga apa yang dituntutkan adalah mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik atau Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. Sertipikat Hak Milik yang terbit atas nama Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

Sehingga untuk menguji sah atau tidaknya Sertipikat Hak Milik yang disengketakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bulukumba.

3. Gugatan Error In Persona

Bahwa Penggugat telah keliru dalam memasukkan pihak dalam perkara *a quo* sehingga membuat gugatan menjadi tidak tepat dan mengandung cacat *error in persona*.

Bahwa setelah mencermati permasalahan *a quo* adalah murni perkara perdata tentang adanya perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pemilihan tanah antara para penggugat dan para tergugat I sampai dengan Tergugat XI yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat XII, sehingga Tergugat XII sangat keberatan dengan tindakan para Penggugat yang mendudukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* sebab Tergugat XII hanya badan pemerintahan



yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas objek sengketa yang dimaksud para Penggugat dalam surat gugatannya. Berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

4. **Eksepsi Daluwarsa (*Exceptio temporis*)**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat telah daluwarsa atau lewat waktu berdasarkan duduk perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugat angka 4 dan 5 bahwa di atas objek sengketa *a quo* telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 601/Tanah Lemo/2014, Surat Ukur No.150/Tanah Lemo/2014 atas nama pemegang hak Abd Karim DM, tanggal penerbitan 12 Februari 2014. Pada kenyataannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) mengatur :

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Berdasarkan aturan tersebut sudah sangat jelas bahwa gugatan penggugat telah daluwarsa mengingat sertipikat yang dimaksud telah diterbitkan sejak tahun 2014, namun pihak penggugat tidak menggunakan atau melaksanakan haknya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut. Dengan daluwarsanya hak menuntut dari penggugat sudah sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyingkirkan atau menggugurkan gugatan penggugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, untuk menyatakan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 32 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat XII tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa segala proses penerbitan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini Tergugat XII memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan segala dalil Penggugat dan menyatakan terhadap keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain tidak ada relevansi hukumnya dengan Tergugat XII sehingga tidak perlu ditanggapi secara mendalam. Oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat XII;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban/ Eksepsi tersebut maka Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 13 Nopember 2023

Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI mengajukan duplik pada tanggal 27 Nopember 2023 dan Tergugat XII mengajukan Duplik pada tanggal 20 Nopember 2023, yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Kuasa Tergugat I, II dan Kuasa Tergugat XII salah satunya tersurat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 162 RBg sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini berkewajiban memeriksa dan memutuskan hal tersebut, apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan eksepsi (tangkisan) tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II dan Kuasa Tergugat XII, maka majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 18 Desember 2023 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat XII, berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri belum dapat dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusan sela;
 2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian;
 3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;
- Putusan sela ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah mengajukan gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, yang mana objek dalam gugatan tersebut adalah 10 (sepuluh) bidang tanah kering, maka berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 Rv dan Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat (*descenta/ plaatselijke opnemng en onderzoek*), maka Majelis hakim bersama dengan Para Pihak yaitu Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Tergugat IV, serta Tergugat XII masing masing didampingi Kuasa Hukumnya pula telah melakukan pemeriksaan Setempat pada hari Jumat Tanggal 26 Januari 2024, Para Pihak telah memberikan keterangan mengenai letak objek sengketa masing masing sebagai berikut:

Para Penggugat / Kuasanya menunjuk batas batas obyek sengketa sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Tanah N.Dalong/Palinrungi bin Dalang ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Laga Ligo Dg.Sinara;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Engke bin Banggu;
- Sebelah Barat dengan Laut Flores;

Yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Kemudian obyek sengketa tersebut diatas terbagi menjadi 10 sub yaitu;

1. Obyek Ke I (Pertama) Seluas + 180 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perumahan Ir.Andi Mappigau
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan Desa

Dikuasai oleh Tergugat II

2. Obyek Ke II (Dua) Seluas + 200 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Suhaeni Karim
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Stapak
- Sebelah Selatan dengan Tanah Perumahan Tergugat IV
- Sebelah Barat dengan Jalanan Desa

Dikuasai oleh Tergugat III (Ir Andi Mappigau Jamal);

3. Obyek Ke III (Tiga) Seluas + 200 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Perumahan Ir.Andi Mappigau Jamal

Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan dengan Tanah milik Ismul (Tergugat V)
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa

Dikuasai oleh Tergugat IV (Hj.Rahmah Djafar)

4. Obyek Ke IV (Empat) Seluas + 160 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Hj.Rahmah Djafar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tanah Perumahan Ismul
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan Desa

Dikuasai oleh Tergugat V (ISMUL)

5. Obyek Ke V (lima) Seluas + 486 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Ismul ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tanah Perumahan Amrullah S.H.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan Desa

Dikuasai oleh Tergugat VI (Musfahuddin)

6. Obyek Ke VI (Enam) Seluas + 324 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Musfahuddin ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perumahan Andi Manangkasi
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan

Dikuasai oleh Tergugat VI (Amrullah SH.)

Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Obyek Ke VII (Tujuh) Seluas + 162 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perumahan Harlina Rajab
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan Amrullah SH.

Dikuasai oleh Tergugat VIII (Andi Manangkasi)

8. Obyek Ke VIII (Delapan) Seluas + 162 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalanan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Liwang
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan Andi Manangkasi .

Dikuasai oleh Tergugat IX (Harlina Rajab)

9. Obyek Ke IX (Sembilan) Seluas + 300 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalanan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan Harlina Rajab.

Dikuasai oleh Tergugat IX (Liwang)

10. Obyek Ke X (Sepuluh) Seluas + 150 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat

Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikuasai oleh Tergugat X (NIAR Binti MAPPI)

Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pihak para Para Tergugat /Kuasa Para Tergugat I,II, IV , V untuk menunjuk batas batas obyek sengketa sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Tanah N.Dalong/Palinrungi bin Dalang ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Abd KARim;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Poros pantai ara
- Sebelah Barat dengan Laut Flores dan tanah lily Mappasompa

Yang dikuasai oleh Para Tergugat I ssampai dengan Tergugat XI yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Kemudian obyek sengketa tersebut diatas terbagi menjadi 10 sub yaitu;

1. Obyek Ke I (Pertama) Seluas + 180 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rajamuddin
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah A. Dahniar
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan A.Dahniar
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan dan tanah Lily Mappasompa

Dikuasai oleh Suhaeni Karim

2. Obyek Ke II (Dua) Seluas + 200 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abd Karim
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Abd Karim
- Sebelah Selatan dengan Tanah Tanah Rahma Jafar
- Sebelah Barat dengan Nurhaeni Salma

Dikuasai oleh A.Dahniar

3. Obyek Ke III (Tiga) Seluas + 200 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Abd Karim / Niar
- Sebelah Timur berbatas dengan jalanan

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Tanah milik Ismul (Tergugat V)
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa / Jalan Niar Binti Abd Karim

Dikuasai oleh Tergugat IV (Hj.Rahmah Djafar)

4. Obyek Ke IV (Empat) Seluas + 160 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Hj.Rahmah Djafar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Musfahuddin
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tanah Muusfahuddin Perumahan Ismul
- Sebelah Barat berbatas dengan Rahma Jafar

Dikuasai oleh Tergugat V (ISMUL)

5. Obyek Ke V (lima) Seluas + 486 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Ismul ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tanah Perumahan Amrullah S.H.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ismuh Thamrin

Dikuasai oleh Tergugat VI (Musfahuddin)

6. Obyek Ke VI (Enam) Seluas + 324 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalanan dan Tanah Perumahan Musfahuddin ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perumahan Andi Manangkasi
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan dengan tanah Abd Karim
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan

Dikuasai oleh Tergugat VI (Amrullah SH.)

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Obyek Ke VII (Tujuh) Seluas + 162 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah herlina ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Perumahan Abd Karim
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abd Karim
- Sebelah Barat berbatas dengan jalanan

Dikuasai oleh Tergugat VIII (Andi Manangkasi)

8. Obyek Ke VIII (Delapan) Seluas + 162 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Abd Karim ;
- Sebelah Timur berbatas dengan A.Kebo
- Sebelah Selatan berbatas dengan Abd Karim dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Andi Manangkasi .

Dikuasai oleh Tergugat IX (Harlina Rajab)

9. Obyek Ke IX (Sembilan) Seluas + 300 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Abd Karim ;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalanan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Abd karim
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan Harlina Rajab.

Dikuasai oleh A.Kebo

10. Obyek Ke X (Sepuluh) Seluas + 150 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat

Dikuasai oleh Tergugat X (NIAR Binti MAPPI)

Obyek ke Ke X (Sepuluh) di atas tidak termasuk obyek yang digugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Lily b Mappasompa No 48 C1 Kampung Karampoang No.21 Kecamatan tanah Bale daerah TK.II Boeloekoemba tanggal 30 – 8 – 1959 mappasompa telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.1;
2. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan bangunan tahun 1997 Nop.73.02.030.004.000-0121-7 dengan luas 8700 M2 atas nama Lili B Mappasomba telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.2
3. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan bangunan tahun 1999 Nop.73.02.030.004.000-0121-7 dengan luas 8700 M2 atas nama Lili B Mappasomba telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.3
4. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan bangunan tahun 2001 Nop.73.02.030.004.000-0121-7 dengan luas 8700 M2 atas nama Lili B Mappasomba telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.4
5. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan bangunan tahun 2004 Nop.73.02.030.004.000-0121-7 dengan luas 8700 M2 atas nama Lili B Mappasomba telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.5
6. Foto Copy susunan Silsila keturunan Almarhum Lili Mappasomba telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.6
7. Foto Copy surat kuasa Ahli Waris Almarhum Lili Mappasomba kepada Marwah S.Pd Petta Cina telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.7
8. Foto Copy surat kuasa Ahli Waris Almarhum Lili Mappasomba tanggal 14 Januari 2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.8
9. Foto copy surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 14/590 – KTL/IX/2014

Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurah tanah lemo diketahui camat Bontobahari tanggal 17 September 2014 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.9

10. Foto copy surat Pernyataan Baharuddin M, S.Sos diketahui camat Bontobahari tanggal 20 Maret 2014 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.10
11. Foto copy surat Pernyataan Bahman Bin Garoho tanggal 17 Maret 2014 diketahui Camat bontobahari telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.11
12. Foto copy surat penyerahan tanah Lili Mappasomba dari Andi Raba Amung kepada ahli warisnya Marwa Binti Patta Cina telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.12
13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan terperiiksa Bahman telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.13
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Terperiiksa Baharuddi M, S.Sos telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.14
15. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Terperiiksa Andi Raba Amung telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.15
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Terperiiksa Ir Andi Mappigau Jamal telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.16
17. Foto copy sertifikat atas nama Abd Karim telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.17
18. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.18
19. Foto copy Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/Pn Blk antara Dg Bajiang Binti Engke B Banggu dkk telah dicocokkan sesuai dengan salinannya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.19
20. Foto satelit lokasi objek sengketa hasil print out diberi materai cukup dan

Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda P-20

21. Foto copy Peta Blok atas nama Lili Mappasomba telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti P.21;

Menimbang bahwa foto copy bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata bukti P-17 fotocopy dari foto copy sedangkan P-19 sesuai dengan salinannya dan P-20 merupakan hasil print out namun telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan masing masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu:

1. Saksi Baharuddin memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa objek sengketa terletak di tanah lemo, kecamatan bontobahari kabupaten bulukumba dengan luas 87 are;
 - Bahwa batas objek sengketa yaitu sebelah Timur berbatas dengan tanah lagaligo, Selatan berbatas dengan tanah engke, Barat berbatas dengan laut flores dan Utara saksi lupa;
 - Bahwa dahulu terdapat 2 rumah masing masing milik Juma dan Raba namun sekarang ada Vila namun saksi tidak mengetahui pemilik vila tersebut;
 - Bahwa terakhir saksi melihat objek sengketa sejak saksi masih menjabat sebagai lurah di tanah lemo yaitu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 (11 tahun);
 - Bahwa setahu saksi pemilik objek sengketa adalah Lili Bin Mappasomba sebab saksi pernah melihat rincik dan C.1 milik Lili Bin Mappasomba saat mengurus SPPT di kantor pajak bantaeng;
 - Bahwa pada tahun 2014 Marwa anak dari Dg Sinara yang merupakan cucu dari Lili Mappasomba keberatan kepada H. Abd Karim karena telah menerbitkan Sertifikat naum dari pihak Abd Karim mengakui bahwa ada tempatnya disekitar objek sengketa yang merupakan warisan dari



kakeknya yang Bernama Bau Tosa;

- Bahwa tanah objek sengketa tidak terdaftar pajak sebab menjadi sengketa dan tidak masuk dalam daftar Sismiop, penataan peta blok di kelurahan tanah lemo;
- Bahwa setahu saksi persoalan sengketa tanah antara Marwah dengan Abd Karim dan dari pihak Marwah keberatan tanah sengketa sejak dahulu dimiliki oleh kakeknya yang Bernama Lili Mappasomba yang mana tanah itu seluas 87 are ditandai dengan bukti SPPT dan C.1 atas nama Lili Mappasomba kemudian diambil dan dikuasai dan telah disertifikatkan oleh Abd Karim dan juga beberapa yang telah dijual;
- Bahwa pernah Mappigau datang kepada saksi untuk menandatangani dokumen namun saksi tidak mau karena sudah pension;
- Bahwa sewaktu saksi masih menjabat pernah saksi bersama dengan kepala lingkungan menandatangani pengajuan penerbitan SPPT atas nama Abd Karim tapi saat itu belum ada maslah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Abd Karim ada niat yang salah sehingga saksi membuat pernyataan bahwa SPP atas nama Abd Karim dibatalkan;
- Bahwa alasan saksi membatalkan SPPT Abd karim saat itu karena ternyata objek sengketa itu tertera jelas dalam buku C.1 tertulis milik Lili Mappasomba dan tanah yang dimaksud Abd Karim dan Petta Raba saat itu lokasinya bukan berada di Kelurahan tanah lemo melainkan di desa Tibona;
- Bahwa saksi pernah mengecek dalam SPPT ternyata memang benar tidak ada tanah milik Abd Karim;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai lurah tanah lemo Abd Karim pernah datang mengusulkan untuk mengajukan pembuatan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Abd Karim dengan Petta kebo;

2. Saksi Abbas Mustari memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah camat di kecamatan bonto bahari sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sengketa adalah tanah yang terletak di kelurahan tanah lemo, kecamatan bontobahari kabupaten bulukumba;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Marwah ahli waris dari Mappasompa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut telah ada diterbitkan PBB nya namun saksi pernah menandatangani pembatalan SPPT atas nama Raba dan Abd Karim karena ada kekeliruan da nada pengakuan Abd Karim dan Petta Raba menyatakan bahwa mereka tidak memounyai tanah di lemo lemo karena waktu itu Marwa dating dan membawa bukti SPPT dan surat C.1 atas nama Lili B Mappasompa;
- Bahwa saksi baru megetahui bahwa sekarang ini Abd Karim memiliki sertifikat atas tanah sengketa tersebut, padahal tanah Abd Karim sebenarnya terletak di desa tibona;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa telah dijual oleh Abd Karim namun setahu saksi Abd Karim telah mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi meliat hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam BA yang dilakukan kasi trantib kepada Abd Karim dan Petta Raba yang menerangkan bahwa terjadi kekeliruan sehingga dilakukan pembatalan;
- Bahwa setahu saksi Marwah mempunyai bukti surat kepemilik atas nama kakeknya yang bernama Lili Mappasompa berupa C.1 dan SPPT atas nama Lili B Mappasompa;

3.Saksi Bahman memberikan keterangan pada pokokya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala lingkungan sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terjadi sengketa tanah kering di kelurahan tanah lemo kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penerbitan SPPT karena tahun 1996 saksi ditugaskan sebagai kolektor pajak dan saksi yang membawa SPPT atas nama Lili mappasompa dan diterima oleh cucunya yang bernama Marwah;
- Bahwa tahun 2006 tidak ada lagi penagihan di SPPT atas nama Lili Mappasompa karena sudah berhenti dan menjadi sengketa;

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPT atas nama Lili Mappasompamasuk dalam program sismiop namun tidak terdata karena ada yang mengaku bahwa masih ada juga tanah bau tosa dan memiliki cucu bernama Abd Karim;
- Bahwa saksi pernah melihat Marwah datang membersihkan objek sengketa;
- Bahwa Marwah pernah datang membawa SPPT dan C.1 dan keberatan terhadap SPPT atas nama Abd Karim dan Petta Raba sehingga terhadap itu saksi melakukan pemeriksaan di kantor camat saat itu Abd Karim tidak mengakui namun Petta Raba mengakui bahwa memang benar tanah tersebut bukan miliknya;
- Bahwa saat itu saksi merasa Abd Karim dan Peta Raba telah mengelabui saksi saat pembuatan SPPT atas nama mereka sehingga setelah saksi mengetahui bahwa tanah yang dimaksud mereka bukanlah sebagai mana yang tertulis dalam SPPT sehingga saksi melakukan pembatalan SPPT ;
- Bahwa Abd Karim dan Petta Raba telah mengakui bahwa ada kekeliruan dan mereka mengakuibahwa tidak ada tanah Abd KARim di lemo lemo begitupun dengan Petta Raba karena saat itu Marwah keberatan dan membawa bukti suray SPPT dan surat C.1 atas nama Lili Mappasompa;
- Bahwa Abd Karim awalnya mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik neneknya yang bernama Bau Tosa semnetara Bau Tosa adalah saudara kandung dengan Lili Mappasompa;
- Bahwa Abd Karim dan Petta Raba mempunyai hubungan ipar;
- Bahwa saat Abd Karim dan Petta Raba datang untuk mengajukan permohonan SPPT, saksi selalu menolak nanti setelah permohonan yang ketiga saksi baru membuat karena pak syamsuddin datang meyakinkan saksi bahwa ada saudara Lili Mappasompa yang bernama Bau Tosa juga memiliki tanah didekat tanah Lili Mappasompa;
- Bahwa saat itu saksi merasa dikelabui oleh Abd Karim dan Petta Raba setelah melihat surat C.1, foto copy rincik dan surat keterangan kepemilikan yang dibawa oleh Marwah cucu dari Lili Mappasompa;

Halaman 46 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan oleh Marwah atas nama Lili Mappasompa dimana bukti surat tersebut sama dengan luas objek sengketa;
- Bahwa dalam objek sengketa ada rumah milik Rajamuddin sebab menikah dengan Jumalia dan ada juga rumah milik Niar Binti Mappi;

4. Saksi Muh Zainal AMd Pd memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa terletak di kelurahan tanah lemo dengan luas 83 are dengan batas sebelah utara tanah Lili Mappasompa, selatan tanah engke, sebelah timur tanah tahura, barat laut flores;
- Bahwa dalam objek sengketa terdapat lebih dari satu rumah ada rumah kayu dan ada rumah batu;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa adalah tanah milik Lili Mappasompa sebab ada bukti di peta blok rinci dan C.1;
- Bahwa saat saksi disuruh oleh Marwah untuk mengecek peta blok di kelurahan saksi melihat nomor blok 22 atas nama Lili Mappasompa yang berbatasan dengan tanah engke nomor blok 21;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat SPPT atas nama Lili Mappasompa dengan luas 87 are kohir 50;
- Bahwa saat ini saksi masih memegang rincik karena dahulu saksi yang sering mengurus surat pajak;
- Bahwa sebelum para Tergugat menguasai objek sengketa awalnya dikuasai oleh Sinara;
- Bahwa Abd Karim adalah cucu dari bau tosa;

Terhadap ke empat saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa hukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto Copy Data dan informasi dari Badan Pengelola pendapatan keuangan Daerah Kab Bulukumba nomor 712/BPKD/XII/2023 tertanggal 28 Nopember

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 1

2. Foto Copy Surat Telaahan teknis kejelasan status tanah terhadap Kawasan hutan Tahura yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor surat 176/DLHK/III/2019 tertanggal 13 maret 2019 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 2
3. Foto Copy Surat printout dari dinas kehutanan tentang peta lokasi tanah Abd Karim telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 3
4. Foto Copy Surat jual beli tanah antara Abd karim dengan Rahmah Jafar tertanggal 16 November 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 4
5. Foto Copy Surat pernyataan Abd Karim DM tentang keterangan penjualan tanah kepada Rahmah Jafar telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 5
6. Foto Copy Surat pernyataan Abd Karim DM tentang keterangan penjualan tanah kepada ISMU Thamrin telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 6
7. Foto Copy Akta Jual Beli antara Abd Karim dengan Rahma Jafar nomor 063/2020 yang dibuat oleh PPATS camat bontobahari telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 7
8. Foto Copy Akta Jual Beli antara Abd Karim dengan Ismu Thamrin nomor 067/2020 yang dibuat oleh PPATS camat bontobahari telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 8
9. Foto Copy Kwitansi pembelian sebidang tanah antara Abd Karim dengan Rahmah Jafar telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 9
10. Foto Copy Kwitansi pembelian sebidang tanah antara Abd Karim dengan Ismu Tahmrin telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 10
11. Foto Copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 2020 NOP

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.02.030.004.010.0289.0 atas nama Rahma Jafar telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 11

12.Foto Copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 2023 NOP 73.02.030.004.010.0289.0 atas nama Rahma Jafar telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 12

13.Foto Copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 2020 NOP 73.02.030.004.010.0290.0 atas nama ISMU THAMRIN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 13

14.Foto Copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 2023 NOP 73.02.030.004.010.0290.0 atas nama ISMU THAMRIN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 14

15.Foto Copy Foto Copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 2018 NOP 73.02.030.004.010.0108.0 atas nama ABD KARIM telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 15

16.Foto Copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 2020 NOP 73.02.030.004.010.0108.0 atas nama ABD KARIM telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 16

17.Foto Copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 2020 NOP 73.02.030.004.010.0108.0 atas nama ABD KARIM telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 17

18.Foto Copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 2020 NOP 73.02.030.004.010.0109.0 atas nama ANDI RABA AMUN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 18

19. Foto Copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 2020 NOP 73.02.030.004.010.0109.0 atas nama ANDI RABA AMUN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 19

Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Foto Copy Sertifikat Hak milik nomor 00801 atas nama pemilik Abd Karim dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V. 20
21. Foto Copy Silsilah keturunan keluarga Bao Tosa Bin Mappasompa dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 21
22. Foto Copy gambar objek lokasi sengketa hasil print out kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V - 22
23. Foto Copy gambar objek lokasi bidang tanah hasil print out kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II..IV.V- 23
24. Foto Copy Daftar Badan pendapatan daerah kabupaten bulukumba monitoring pembayaran wajib pajak dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V-24
25. Foto Copy Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2023/Pn Blk dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti TI.II.IV.V-25;

Menimbang, bahwa Fotocopi bukti surat tersebut berupa TI.II.IV.V-I sampai dengan bukti surat TI.II.IV.V-25, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata bukti surat TI.II.IV.V-22 dan TI.II.IV.V-23 berupa hasil print out namun telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan masing masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu:

1. Saksi Jawariah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di kelurahan lemo lemo kecamatan bontobahari, kabupaten bulukumba;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah didekat objek sengketa;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dengan cara dibeli dari Lili Mappasompa;
- Bahwa tanah saksi juga berdekatan dengan tanah milik Marwah dan Dg Sinara;
- Bahwa setahu saksi Abd karim juga memiliki tanah yang diperoleh dari



kakeknya yang bernama Bau Tosa;

- Bahwa setahu saksi Abd Karim pernah menjual tanah kepada Rahma dan Ismul;
- Bahwa dalam objek sengketa terdapat rumah milik Niar Binti Mappiyang dibangun diatas tanah milik Marwah dengan status Niar Mappi hanya menyewa;
- Bahwa Abd Karim memiliki tanah karena warisan dimana Bau Tosa bersaudara dengan Lili Mappasompa;
- Bahwa tanah Bau tosa berdampingan dengan tanah Lili Mappasompa hanya dibatasi dengan batu;
- Bahwa Abd Karim adalah dahulu seorang kepala desa pada tahun 1963;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yg mengelolah objek sengketa selain Abd Karim;

2. Saksi Nita Arayanti pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah kering yang terletak di kelurahan lemo lemo kecamatan bontobahari kabupaten bulukumba;
- Bahwa batas objek sengketa yaitu Barat berbatas dengan tanah Palindrungi Timur berbatas dengan tanah Bau Tosa, Utara saksi tidak mengetahui Selatan berbatas tanah Abd Karim;
- Bahwa saksi mempunyai tanah didekat objek sengketa yaitu tanah saksi berbatasan dengan lili dan Bau Tosa yang ditandai dengan adanya pohon kayu cina;
- Bahwa pada tahun 1980an saksi pernah melihat Abd Karim mengelolah objek sengketa tetapi Marwah Dg Sinara saksi tidak pernah melihat ada di objek sengketa;
- Bahwa saat objek sengketa dikuasai oleh Abd KARim didalamnya terdapat beberapa pohon kelapa;
- Bahwa saksi kenal dengan Maudu karena yang sering memanjatpohon kelapa ibu saksi yang bernama Kr Baji adalah Maudu dan Maudu juga sering memanjat ditanah Bau Tosa;
- Bahwa kuburan yang ada didalam objek sengketa masuk dilokasi di tanah Bau Tosa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak laki laki Bau tosa menikah dengan anak perempuan Lili dan yang menjadi mahal saat itu adalah tanah dekat dengan kuburan;
- Bahwa terakhir tahun 2022 saksi melihat Abd Karim dengan anak anaknya datang ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa dala objek sengketa terdapat beberapa vila dan uang saksi ketahui hanya milik Rahmat dan Nuraeni;
- Bahwa Palindrungi adalah kakek saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat surat milik Bau Tosa yaitu berupa sertifikat atas nama Abd Kalrim
- Bahwa Bau Tosa dan Abd Karim mempunyai hubungan antara bapak dan anak;
- Bahwa Bau Tosa dan Lili adalah bersaudara mempunyai bapak bernama Mappasompa;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2022 dalam objek sengketa terdapat 6 rumah namun sekarang sudah menjadi villa;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi pernah melihat ada yang menebang kelapa di tanah milik Abd Karim;
- Bahwa lokasi Abd Karim saat ini telah dibeli oleh Rahma jafar, Ismul dan beberapa orang lagi, hal tersebut saksi ketahui atas pengakuann si pembeli sendiri;

3. Saksi Banri Bau pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tanah milik Abd Karim saat ini digugat oleh Marwah;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan objek sengketa dimana rumah saksi berdekatan dengan rumah marwah;
- Bahwa objek sengketa terletak di tanah lemolemo kecamatan Bontobahari;
- Bahwa batas batas objek sengketa yaitu Utara berbatas dengan tanah Lili, Selatan berbatas tanah Engke, Timur berbatas tanah tahura, Barat laut flores;
- Bahwa nenek saksi bernama Palnrungi dan jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar kurang lebih 200 meter;
- Bahwa saksi pernah melihat surat surat terkait objek sengketa yaitu

Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa PBB dan Sertifikat atas nama Abd Karim yang diperoleh dari neneknya bernama Bau Tosa;

- Bahwa saksi tinggal diobjek sengketa kurang lebih 20 tahun berseblahan dengan rumah Lili Mappasompa;
- Bahwa rumah Niar, Mappi dan Raba berdiri diatas lokasi milik Lili;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi pernah melihat Abd KARim membersihkan objek sengketa dan saksi juga pernah melihat anak Abd KARim ysg bernama Nlar, Kebo dan Faridah datang untuk mengelolah;
- Bahwa setahu saksi saat keturunan Abd Karim datang diobjek sengketa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Nlar Binti Mappi hanya pinjam lokasi dari Marwah;

Terhadap ketiga saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa hukum **Tergugat XII** di persidangan juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 00601 dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti T XII – 1;
2. Foto copy Pemberian Hak Atas Tanah atas nama Pemohon Abd Karim Dm dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi matrai yang cukup dan di beri tanda bukti T XII;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat tersebut berupa T XII -I sampai dengan bukti surat T XII- 2, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis di dalam aplikasi eletronik persidangan (*e-litigasi*), pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2024 yang selengkapny kesimpulan tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 53 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tanah Darat/Perumahan yang terletak di Kampung Karampuang Lingkungan Lemo-lemo Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 8700\text{m}^2$ Pendaftaran 48 CI dengan NOP.SPPT 73.02.030.004.000-0121.7 atas nama LILI B.MAPPASOMPA dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan Tanah N.Dalong/Palinrungi bin Dalang ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Laga Ligo Dg.Sinara;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Engke bin Banggu;
- Sebelah Barat dengan Laut Flores;

Yang dikuasai oleh Para Tergugat I s/d Tergugat XI yang selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa;

Tanah Darat/Perumahan yang terletak di Kampung Karampuang Lingkungan Lemo-lemo Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari(dahulu Kecamatan Tanah Bale) Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 8700\text{m}^2$ yang terdiri dari yang terdiri dari 10 (Sembilan) obyek antara lain :

1. Obyek Ke I (Pertama) Seluas $\pm 180\text{ M2}$ dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perumahan Ir.Andi Mappigau
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan Desa

Dikuasai oleh Tergugat II

2. Obyek Ke II (Dua) Seluas $\pm 200\text{ M2}$ dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Suhaeni Karim
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Stapak
- Sebelah Selatan dengan Tanah Perumahan Tergugat IV
- Sebelah Barat dengan Jalanan Desa

Dikuasai oleh Tergugat III (Ir Andi Mappigau Jamal)

Halaman 54 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Obyek Ke III (Tiga) Seluas \pm 200 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Perumahan Ir.Andi Mappigau Jamal
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan dengan Tanah milik Ismul (Tergugat V)
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa

Dikuasai oleh Tergugat IV (Hj.Rahmah Djafar)

4. Obyek Ke IV (Empat) Seluas \pm 160 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Hj.Rahmah Djafar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tanah Perumahan Ismul
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan Desa

Dikuasai oleh Tergugat V (ISMUL)

5. Obyek Ke V (lima) Seluas \pm 486 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Ismul ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tanah Perumahan Amrullah S.H.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan Desa

Dikuasai oleh Tergugat VI (Musfahuddin)

6. Obyek Ke VI (Enam) Seluas \pm 324 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Musfahuddin ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perumahan Andi Manangkasi
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan

Halaman 55 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan

Dikuasai oleh Tergugat VI (Amrullah SH.)

7. Obyek Ke VII (Tujuh) Seluas \pm 162 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perumahan Harlina Rajab
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan Amrullah SH.

Dikuasai oleh Tergugat VIII (Andi Manangkasi)

8. Obyek Ke VIII (Delapan) Seluas \pm 162 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :-

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalanan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Liwang
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan Andi Manangkasi

Dikuasai oleh Tergugat IX (Harlina Rajab)

9. Obyek Ke IX (Sembilan) Seluas \pm 300 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :-

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalanan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan Harlina Rajab.

Dikuasai oleh Tergugat IX (Liwang)

10.Obyek Ke X (Sembilan) Seluas \pm 150 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat ;

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat

Dikuasai oleh Tergugat X (NIAR Binti MAPPI)

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya masing masing sebagai berikut:

I. Jawaban Tergugat I dan Tergugat II

- A. Dalam Eksepsi.
 - Kewenangan Absolut.
 - Temporis/ Daluawarsa
 - Obscure libel
 - Error in persona
 - Error in objekto
- B. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Para Penggugat
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. Jawaban Tergugat IV dan V

- A. Dalam Eksepsi
 - Error In Persona
 - Obscure libel
- B. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Para Penggugat
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

III. Jawaban Tergugat XII

- A. Dalam Eksepsi

Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk



- Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*)
- Error in persona
- Temporis/ Daluawarsa

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana teruraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V serta Kuasa Tergugat XII apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang bahwa salah satu dari eksepsi para tergugat tersirat mengenai *error in objekto*;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi ini Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena substansi terkait eksepsi ini telah memasuki pokok perkara yang masih harus dibuktikan tentang kedudukan para ahli warisnya, dan selain bahwa dasar gugatan ini adalah mengenai tentang gugatan perbuatan melawan hukum maka terhadap eksepsi ini lebih tepatnya dipertimbangkan pada pokok perkara;

Menimbang bahwa terkait eksepsi mengenai gugatan Penggugat selanjutnya yakni Obscur libel akan dipertimbangkan Majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana yang dieksepsi oleh Tergugat terkait Batas obyek sengketa masing masing memberikan tanggapan yaitu:

Menurut versi Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Obyek Ke I (Pertama) Seluas + 180 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perumahan Ir.Andi Mappigau



- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan Desa

Dikuasai oleh Tergugat II;

Obyek Ke II (Dua) Seluas + 200 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Suhaeni Karim
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Stapak
- Sebelah Selatan dengan Tanah Perumahan Tergugat IV
- Sebelah Barat dengan Jalanan Desa

Dikuasai oleh Tergugat III (Ir Andi Mappigau Jamal)

Obyek Ke III (Tiga) Seluas + 200 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :-

- Sebelah Utara dengan Tanah Perumahan Ir.Andi Mappigau Jamal
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan dengan Tanah milik Ismul (Tergugat V)
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa

Dikuasai oleh Tergugat IV (Hj.Rahmah Djafar)

Obyek Ke IV (Empat) Seluas + 160 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Hj.Rahmah Djafar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tanah Perumahan Ismul
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan Desa

Dikuasai oleh Tergugat V (ISMUL)

Obyek Ke V (lima) Seluas + 486 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :-

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Ismul ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tanah Perumahan Amrullah S.H.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan Desa

Dikuasai oleh Tergugat VI (Musfahuddin);

Obyek Ke VI (Enam) Seluas + 324 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Musfahuddin ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perumahan Andi Manangkasi
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan

Dikuasai oleh Tergugat VI (Amrullah SH.)

Obyek Ke VII (Tujuh) Seluas + 162 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perumahan Harlina Rajab
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan Amrullah SH.

Dikuasai oleh Tergugat VIII (Andi Manangkasi)

Obyek Ke VIII (Delapan) Seluas + 162 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalanan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Liwang
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan Andi Manangkasi .

Dikuasai oleh Tergugat IX (Harlina Rajab)

Obyek Ke IX (Sembilan) Seluas + 300 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalanan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan Harlina Rajab.

Dikuasai oleh Tergugat IX (Liwang)

Obyek Ke X (Sepuluh) Seluas + 150 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat ;

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat

Dikuasai oleh Tergugat X (NIAR Binti MAPPI);

Menurut versi Para Tergugat /Kuasa Para Tergugat I,II, IV , V dan Tergugat XII untuk menunjuk batas batas obyek sengketa sebagai berikut;

Obyek Ke I (Pertama) Seluas + 180 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rajamuddin
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah A. Dahniar
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan A.Dahniar
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan dan tanah Lily Mappasompa

Dikuasai oleh Suhaeni Karim

Obyek Ke II (Dua) Seluas + 200 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abd Karim
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Abd Karim
- Sebelah Selatan dengan Tanah Tanah Rahma Jafar
- Sebelah Barat dengan Nurhaeni Salma

Dikuasai oleh A.Dahniar

Obyek Ke III (Tiga) Seluas + 200 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :-

- Sebelah Utara dengan Tanah Abd Karim / Niar
- Sebelah Timur berbatas dengan jalanan
- Sebelah Selatan dengan Tanah milik Ismul (Tergugat V)
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa / Jalan Niar Binti Abd Karim

Dikuasai oleh Tergugat IV (Hj.Rahmah Djafar)

Obyek Ke IV (Empat) Seluas + 160 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Hj.Rahmah Djafar;

Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Musfahuddin
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tanah Muusfahuddin Perumahan Ismul
- Sebelah Barat berbatas dengan Rahma Jafar

Dikuasai oleh Tergugat V (ISMUL)

Obyek Ke V (lima) Seluas + 486 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :-

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Ismul ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tanah Perumahan Amrullah S.H.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ismuh Thamrin

Dikuasai oleh Tergugat VI (Musfahuddin)

Obyek Ke VI (Enam) Seluas + 324 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan jalanan dan Tanah Perumahan Musfahuddin ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perumahan Andi Manangkasi
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan dengan tanah Abd Karim
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan

Dikuasai oleh Tergugat VI (Amrullah SH.)

Obyek Ke VII (Tujuh) Seluas + 162 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah herlina ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Perumahan Abd Karim
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abd Karim
- Sebelah Barat berbatas dengan jalanan

Dikuasai oleh Tergugat VIII (Andi Manangkasi)

Obyek Ke VIII (Delapan) Seluas + 162 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Abd Karim ;

Halaman 62 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan A.Kebo
- Sebelah Selatan berbatas dengan Abd Karim dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Andi Manangkasi .

Dikuasai oleh Tergugat IX (Harlina Rajab)

Obyek Ke IX (Sembilan) Seluas + 300 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Abd Karim ;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalanan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Abd karim
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan Harlina Rajab.

Dikuasai oleh A.Kebo

Obyek Ke X (Sepuluh) Seluas + 150 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat

Dikuasai oleh Tergugat X (NIAR Binti MAPPI)

Obyek ke Ke X (Sepuluh) di atas tidak termasuk obyek yang digugat);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimana Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama antara fakta dilokasi obyek sengketa dalam perkara aquo yang kemudian dihubungkan dengan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, yang dimana setelah majelis hakim mengamati pada saat dilokasi obyek sengketa telah nyata terdapat perbedaan menyangkut batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut yang dimana Majelis Hakim memandang terhadap bagian batas tanah dan orang orang yang menguasai pada masing masing objek ada yang berbeda yaitu:

1. Objek Ke 1 mempunyai perbedaan terkait keseluruhan batas batas namun luas dan yang menguasai sama;
2. Objek ke 2 mempunyai perbedaan batas batas dan menurut Para

Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk



Penggugat yang menguasai adalah Ir A. Mappigau sedangkan menurut Tergugat I,II,IV dan V adalah A. dahniar namun luas objek sama;

3. Objek ke 3 mempunyai perbedaan terkait batas utara dan batas timur namun luas dan yang menguasai menurut para pihak sama;
4. Objek ke 4 mempunyai perbedaan terkait batas utara dan timur namun luas dan yang menguasai menurut para pihak sama;
5. Objek ke 5 menurut para pihak sama
6. Objek ke 6 menurut para pihak sama
7. Objek ke 7 mempunyai perbedaan terkait batas batas sedangkan luas dan yang menguasai sama;
8. Objek ke 8 mempunyai perbedaan batas yang berbeda yaitu utara, timur dan Selatan sedangkan luas dan yang menguasai sama;
9. Objek ke 9 mempunyai perbedaan batas utara, timur dan Selatan sedangkan luas dan yang menguasai sama;
10. Objek ke 10 menurut para pihak sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan batas-batas tanah yang tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat dengan batas-batas tanah hasil pemeriksaan setempat, sebagaimana dalam Berita acara hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1777 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyatakan:

"Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa";

Menimbang, bahwa oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa tidak sama antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971, yang pada pokoknya menyatakan:

"bahwa apabila tanah yang dikuasai oleh Tergugat, ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa, selain itu mengacu pada asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan biaya murah maka Majelis Hakim memandang terhadap perkara a quo dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang dimana hak atas



obyek gugatan tidak jelas, hal mana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974 yang menerangkan bahwa *"Suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak Penggugat atas tanah perkara tidak jelas"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi Tergugat I, II, IV dan Tergugat V yang menyangkut *Error in Objekto* (error tentang objek) dalam perkara *aquo* dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas oleh karena terdapat perbedaan batas-batas pada objek sengketa sehingga berdasar hukum terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 *"bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)"*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan-bantahan Tergugat/kuasanya yang lainnya serta alat-alat bukti lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 162 RBg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I, II, IV dan V;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Blk



Rp2.321.000,00,-(dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa 19 Maret 2024, oleh kami, Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Muh Amin A.R, S.H. dan Ria Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 14/Pdt.G/2023 tanggal 21 November 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti dan dengan dihadiri kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat I, II,IV dan V serta Kuasa Tergugat XII secara Eletronik melalui e-Court tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

A. M. Sulhidayat Syukri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

a.	1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
b.	2.	Proses/ATK	:	Rp	100.000,00;
a.	3.	Biaya penggandaan	:	Rp	99.000,00;
a.	4.	Panggilan	:	Rp	432.000,00;
a.	5.	PNBP PS	:	Rp	10.000,00;
a.	6.	Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.500.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.	7.	PNBP Relass	:	Rp	130.000,00;
b.		Materai	:	Rp	10.000,00;
c.		Redaksi	:	Rp	10.000,00;
<u>Jumlah</u>			:	Rp	2.321.000,00;
			:	(dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu)	